



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpon (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295
Laman: <http://disdikbud.balikpapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdik@balikpapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.3/ 3030 /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	SPS AL-HIDAYAH
Alamat Satuan	Jl. Projakal Gg. Sidomakmur RT 62 Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara
NPSN	70047626
Status Akreditasi	B
Tanggal Didirikan	12 Juni 2023
Izin Pendirian	421.1-02/DPMPSTP
NPWP	39.826.671.8-721.000
Nama Yayasan	YAYASAN PENDIDIKAN ALHIDAYAH SIDOMAKMUR
Alamat Yayasan	Jl. Projakal Gg. Sidomakmur RT 62 Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara
Kepala Yayasan	Muhammad Rochmat
Kepala Satuan	Kartini
Pendidik *	1. Ulvy Junian Bisantry, 2. Radha Utariwati Putri, S.Ak.
Tenaga Kependidikan *	

2. Data Peserta Didik *



Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	1	3	4
Kel. B	15	11	26
JUMLAH	16	14	30

*) berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	3	5) Perpustakaan	0
2) Ruang Belajar	3	6) Dapur	0
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	2
4) Ruang Guru	0	8) Gudang	0

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **1 Mei 2028** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Balikpapan, 28 April 2026
Kepala Dinas,


IRFAN TAUFIK



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 421.1 - 02 /DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Walikota No 23 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
5. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No.26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 503/951/SR/Disdikbud, Tanggal 23 Januari 2024.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

a. Nama Yayasan / Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN ALHIDAYAH SIDOMAKMUR**
b. Alamat Yayasan : **Jl. Projakal Gg. Sidomakmur RT.62**
Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara

Untuk mendirikan Sekolah sebagai berikut :

a. Nama Sekolah : **SPS AI - HIDAYAH**
b. Alamat Sekolah : **Jl. Projakal Gg. Sidomakmur RT.62**
Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara
c. Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
d. Rumpun Pendidikan : **Satuan Paud Sejenis (SPS)**

Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Balikpapan
pada tanggal : **29** Januari 2024
KEPALA DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN

HASBULLAH HELMI



Tembusan Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan